



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



ANALISIS HUKUM KUASA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH NEGARA

Indra Perdana Tanjung¹, Siti Syabaria²

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: indrap55@gmail.com, sitisyabaria17@gmail.com

ABSTRAK

Perekonomian negara dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi ekonomi termasuk kerjasama, efektivitas, pemerataan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian dan keberlanjutan. Pinjaman yang dikeluarkan oleh bank diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor, peminjam dan pihak terkait. Notaris berwenang untuk membuat berbagai jenis akta otentik yang dapat dicantumkan dalam akta otentik dalam hal semua perbuatan, semua perjanjian, dan semua ketentuan yang semuanya dapat dimintakan dalam pengaturan dalam PerUU dan /atau yang telah diinginkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses akhir surat kuasa dan pokok pokok surat kuasa serta bagaimana status kreditor prioritas pada surat kuasa pemberian hak tanggungan. Dalam riset hukum ini memakai cara metode normatif dan dalam riset hukum ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku hukum, dan juga bahan hukum tersier yaitu: makalah non hukum. surat kuasa yang tidak dapat dicabut atau diakhiri dengan alasan apapun kecuali surat kuasa tersebut ditandatangani atau kadaluwarsa. Pokok-pokok surat kuasa pemberian hak tanggungan (SKMHT) harus tegas dan lengkap. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman hipotek, khususnya yang berkaitan dengan jumlah yang terutang. Untuk dapat menawar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, perlu juga ditetapkan identitas pegadaian, kreditor, dan debitur. Real estat adalah objek hipotek ketika didirikan. Para kreditor separatis berhak untuk melaksanakan hak gadai mereka, khususnya atas dasar kekuasaan mereka sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai manifestasi hipotek, melalui penjualan umum atau penjualan pribadi di bawah wewenang Undang-undang Hak tanggungan. Kesimpulan dari riset ini adalah surat kuasa tidak dapat dicabut kecuali surat kuasa tersebut ditandatangani atau kadaluwarsa dan status kreditor prioritas berarti kreditor yang bersangkutan berhubungan dengan undang undang hipotek.

Kata Kunci : Bank, Hipotek, Normatif, Perjanjian, Tanggungan.

Abstract

The country's economy is built on the principles of economic democracy including cooperation, effectiveness, equity, sustainability, environmental awareness, independence and sustainability. Loans issued by banks are required by law to provide legal protection to creditors, borrowers and related parties. Notaries have the authority to make various types of authentic deeds which can be included in authentic deeds in terms of all deeds, all agreements, and all provisions which can all be requested in the regulations in the PerUU and/or which have been desired by several interested parties. The aim of this research is to find out the final process of the power of attorney and the main points of the power of attorney as well as what the priority creditor status is in the power of attorney granting mortgage rights. In this legal research, normative methods are used and in this legal research, primary legal materials are also used, namely: statutory regulations. invitations, secondary legal materials, namely: legal books, and also tertiary legal materials, namely: non-legal papers. a power of attorney that cannot be revoked or terminated for any reason unless the power of attorney is signed or expires. The main points of the power of attorney for granting mortgage rights (SKMHT) must be firm and complete. This is necessary to protect the interests of the mortgage lender, particularly in relation to the amount owed. To be able to bid according to the specified amount, it is

also necessary to determine the identity of the pawnshop, creditor and debtor. Real estate is the object of mortgage when it is established. Separatist creditors are entitled to exercise their lien rights, in particular on the basis of their own powers granted by law as a manifestation of mortgage, through public sale or private sale under the authority of the Mortgage Law. The conclusion from this research is that a power of attorney cannot be revoked unless the power of attorney is signed or expires and priority creditor status means that the creditor concerned is related to mortgage law.

Keywords: Bank, Mortgage, Normative, Agreement, Dependents

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai berdasarkan konsep kohesi, efektifitas, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keselarasan antara kesatuan dan kemajuan ekonomi. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 juga menyebutkan hal itu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹

Kredit perbankan merupakan salah satu fungsi yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, maka diasumsikan bahwa pengembangan produk jasa yang ditawarkan perbankan akan menjadi produk yang membantu suatu usaha dalam menyediakan modal. Pengkreditan dana berdasarkan kontrak yang mengikat adalah salah satu dari penawaran layanan ini

Sebuah kontrak mengikat jika berjanji untuk memberikan hipotek kepada debitur sebagai jaminan pelunasan utang pemberi pinjaman. Ini dinyatakan dalam kontrak dan merupakan bagian yang sangat penting dari perjanjian pinjaman yang dibuat sebelum pengalihan hipotek

yang sebenarnya. Debitur memberikan jaminan dalam bentuk nyata

Pemberian hipotek yang membebaskan hak atas tanah sebagai syarat pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Pejabat Pembuat Akta Tanah diharuskan membuat Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT) untuk menyelesaikan proses pemberian hak tanggungan. Setelah akta peralihan (APHT) diajukan, akta peralihan (APHT) dibuka di kantor real estat tempat hipotek ditempatkan

Secara teoritis, pemberian hak tanggungan dilakukan sebelum Badan Pertanahan (selanjutnya PPAT) menunjuk sebagai agen pihak ketiga dengan surat kuasa yang sah (selanjutnya PPAT) untuk menerbitkan hak tanggungan. SKMHT sebagai agennya).

Dengan penyerahan SKMHT yang dibuat oleh notaris, maka pihak yang namanya tercantum dalam akta dapat mengajukan perkara perdata dan notaris berwenang untuk menjatuhkan sanksi perdata, biaya, dan bunga kepada pihak yang bersangkutan

Notaris adalah pejabat yang memenuhi syarat untuk melakukan notaris, menjamin kepastian tanggal, aturan umum atau semua tindakan, perjanjian dan perjanjian yang diminta oleh mereka yang menimbulkan keinginan untuk publisitas dalam akta otentik. Manfaat besar, melengkapi dan mengutip, semua ini diperlukan untuk orang lain

¹ C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21), hlm. 139-140

Kekuasaan notaris adalah membuat akta-akta yang asli. Hanya apabila dalam undang-undang dinyatakan secara tegas bahwa suatu pihak tertentu dapat membuat suatu akta barulah ada kuasa bagi pejabat lain untuk melakukan akta

Dalam masyarakat, notaris berfungsi sebagai otoritas yang dapat dipercaya yang dapat dimintai nasihat hukum dan untuk mengesahkan dokumen yang akan berdiri di pengadilan. Untuk menjaganya di masa depan, masyarakat membutuhkan (persona) yang perbuatannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya dan segala sesuatu (stempel) memberikan jaminan dan bukti yang dapat diandalkan, serta ahli yang tidak memihak dan penasihat (onkreukbaar) yang tidak bercela

Menurut Undang-Undang Pertanian No. 5 Tahun 1960 dan RUU, hak tanggungan didefinisikan sebagai hak tanggungan atas suatu kepentingan atas tanah, dengan atau tanpa penggunaan tambahan yang merupakan unsur intrinsik dari harta tersebut. Sesuai dengan Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, utang-utang tertentu dapat dijamin dengan mengutamakan kreditur lain.

kualitas KPR sebagai lembaga keamanan tanah yang tangguh yang menjamin pelaksanaan yang cepat dan aman. Ini juga menunjukkan bahwa kreditur dapat dengan mudah memiliki hipotek yang memaksakan klaim sebagaimana diizinkan oleh hukum. Badan Eksekusi Khusus Hak Retensi Pertama akan menjual barang yang digadaikan dalam pelelangan umum (oleh penerima gadai sendiri) menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pemberi hipotek tersebut di atas berhak menerima

seluruh atau sebagian hasil penjualan sebagai pembayaran pelunasan piutangnya, dengan pilihan tidak disebutkan namanya oleh kreditur lain

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan suatu penelitian hukum dengan judul yang telah diuraikan dan dijelaskan dengan latar belakang informasi yang telah diberikan dengan judul : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Dihadapannya

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan normatif. Dengan teknik penelitian kepustakaan juga melakukan studi pengkajian buku dan mencerna informasi dari sumber terdahulu.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan keadaan obyek Hak Tanggungan harus dibuat terlebih dahulu untuk pemasangan dan pencantuman Hak Tanggungan dalam hal obyek Hak Tanggungan adalah tanah. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan berhubungan dengan real estat dan benda-benda yang berhubungan dengannya yang terletak berada di atasnya.”²

² Ilham Dedi Perdana, Jurnal : *Kekuatan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Sebagai Dasar Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian*

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pada pokoknya disebutkan bahwa bank berhak menjadi bank pertama yang melelang di muka umum barang yang digadaikan untuk melunasi utang debitur.³ Dalam hal ini pembentukan dan penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah tepat karena dua (dua) alasan berikut.:

1. Kondisi subyektif meliputi:

- a. Dalam pembuatan akta hipotek, pemberi hipotek tidak diperkenankan menghadap sendiri di hadapan notaris atau pembuat akta tanah (PPAT).
- b. Berapa lama/lama Hak Tanggungan dikenakan.
- c. Mendapatkan hipotek cukup mahal.
- d. Pinjaman gaji
- e. Jumlah kredit yang diberikan tidak mencukupi atau dapat diabaikan.
- f. Debitur

2. Berikut adalah persyaratan obyektif:

- a. Sertifikat belum dikeluarkan.
- b. Nama pada judul pemberian hipotek belum diubah.
- c. Bagian penggadaian dari pembagian atau penggabungan tanah belum selesai.

Kredit, (Jurnal Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 5

³ Emmi Rahmiwita Nasution, Syahransyah, Jurnal : *Kepastian Hukum Tindakan Bank Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Kredit*, (Kisaran : Fakultas Hukum Universitas Asahan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020), hlm. 5

d. Roya/penghapusan belum dilakukan.⁴

Perlu disebutkan bahwa hipotek memiliki fitur tertentu dalam hal panjang dan ruang lingkup. Dengan kata lain, surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri kecuali benar-benar digunakan atau kadaluwarsa. Surat Kuasa Hak Tanggungan (SKMHT) harus memuat beberapa komponen penting yang harus secara tegas dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman hipotek, terutama yang berkaitan dengan jumlah. Agunan, kreditur, dan debitur semuanya harus disebutkan secara jelas dalam hal kewajiban lelang yang harus sesuai dengan jumlah yang disepakati

surat kuasa untuk menerbitkan pinjaman hipotek yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat sertifikasi tanah (PPAT), akta hibah hipotek (APHT) yang dikeluarkan oleh pejabat sertifikasi tanah (PPAT) dibuat. Surat kuasa untuk membebankan hipotek memiliki masa berlaku, setelah itu akta hipotek (APHT) harus segera ditandatangani. Syarat-syarat Surat Kuasa Pemblokiran Hak Tanggungan (SKMHT) harus dipenuhi jika hak tanggungan diberikan dalam bentuk SKMHT sesuai dengan Pasal 15(1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.:

Tidak termasuk kuasa untuk mengambil tindakan hukum selain memaksakan undang-undang hipotek.

Tidak ada biaya cadangan.

menyebutkan dengan jelas subjek hipotek, jumlah utang, nama dan identitas pemberi pinjaman, serta nama dan identitas debitur jika debitur bukan

⁴ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 147-148

pemberi hipotek

2. Akibat Hukum Pencabutan Pembebanan Hak Tanggungan Sebelum Terlibatnya Sertifikat Hak Tanggungan

Bahkan dalam penerbitan hak tanggungan yang mendahului pemberian surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan, terdapat beberapa masalah, seperti batas waktu pengalihan hak tanggungan menjadi akta pemberian hak tanggungan, yang berakhir sebelum hipotek diberikan. Itu juga memiliki keleAsahannya. Penerbitan sertifikat hipotek. Ini adalah plot terdaftarnya selama sebulan. 3 bulan untuk properti yang tidak terdaftar. Akibatnya, jika batas waktu SKMHT dilanggar, maka akan digugurkan oleh pemberlakuan SKMHT tersebut. Dalam perjanjian pinjam meminjam secara khusus disebutkan bahwa tanah akan dijaminan dan SKMHT akan diberikan, namun hal ini sangat merugikan pihak kreditur karena SKMHT sudah jatuh tempo dan tidak dapat digadaikan.

Hak tanggungan adalah hak tanggungan yang ditempatkan pada hak atas tanah dalam pengertian Peraturan Pokok Pertanian Nomor 5 Tahun 1960, serta barang-barang lain yang merupakan bagian dari tanah, guna melunasi suatu utang tertentu. Ini menawarkan kreditur tertentu lebih banyak kelonggaran daripada yang lain⁵.

Proses mandat pihak ketiga tergantung pada cara pemberian hak tanggungan dalam SKMHT karena merupakan gadai pembayaran utang. Hal

ini sesuai dengan Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kredit Pemilikan Rumah. Hipotek didahului dengan janji untuk memberikan hipotek sebagai jaminan untuk pembayaran tertentu yang ditentukan dalam utang yang bersangkutan, dan merupakan bagian integral dari kontrak itu atau pengaturan lain yang mengarah ke utang.

Penerbitan APHT terjadi bersamaan dengan persetujuan hipotek. Sesuai ketentuan hukum yang dituangkan dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hal itu dilakukan oleh PPAT. Surat-surat tersebut harus benar-benar kosong sebagaimana ditentukan dalam Surat Kuasa Penetapan Beban Hak Tanggungan (SKMHT). Syarat subyektif, yaitu:

- a. Pinjaman jangka pendek.
- b. Kredit yang diberikan tidak besar atau kecil.
- c. Debitur sangat amanah/jujur.

Kondisi obyektif adalah:

- a. Tidak ada sertifikat yang dikeluarkan.
- b. Kami belum mengubah nama properti yang digadaikan.
- c. Pembagian atau penggabungan harta hipotek belum selesai.
- d. Roya/delete tidak dieksekusi.

Dua elemen menonjol di sini. Ini, dari kata kuasa, harus ditulis di hadapan pejabat, yaitu notaris atau agen pembuat akta tanah (PPAT). Pemberian kuasa kepada PPAT untuk menyatakan kewenangan membebaskan hak tanggungan atas kontrak yang dibuat sebelum penunjukan PPAT sebagai pejabat (UU No. 4 No. 1 Pasal 4) Undang-Undang Hak Tanggungan Tahun 1996). Pemberlakuan hak tanggungan dilakukan

⁵ Wahyu Pratama, Jurnal : (*Jurnal Opini Ilmu Hukum, No. 6, Vol. 3, 2015*), hlm. 3, *Peninjauan Hukum Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996*

dengan surat kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT), sehingga berlakunya pelaksanaan hak tanggungan tergantung pada sahnya surat kuasa. seorang pengacara yang membebaskan hak hipotek

Kepentingan jaminan khusus muncul ketika kreditur meminta barang-barang tertentu milik debitur untuk dijadikan jaminan atas utang debitur. Beban keamanan barang-barang ini disediakan dengan gadai, kepercayaan, hipotek atau hipotek. Subjek jaminan dalam pengaturan jaminan substantif memihak kreditur tertentu yang memintanya dan memberi kreditur hak atau status khusus. Apa saja elemen terpenting dari hipotek:

1. "Hak, yaitu hak jaminan.
2. Wali harta benda yang tercantum dalam UUPA.
3. Baik tidaknya mengikuti suatu benda yang merupakan bagian integral dari harta.
4. Untuk melunasi hutang tertentu.
5. Memprioritaskan kreditur tertentu atas yang lain."⁶

Adanya hak gadai memungkinkan bank sebagai kreditur memperoleh hak jaminan untuk melunasi tagihannya jika debitur wanprestasi.⁷ Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan.⁸ Apabila akta Hak Tanggungan tidak dapat diundangkan di hadapan PPAT, maka Surat Kuasa

Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT),⁹ dapat digunakan. Selain membuat SKMHT untuk notaris, beliau juga ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Pasal 10 Ayat 2 UU Hipotek).

Penerima hipotek harus menerbitkan surat kuasa SKMHT secara langsung, dan harus memuat informasi yang diperlukan. Surat Kuasa tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemberian Kredit Pemilikan Rumah jika persyaratan tersebut tidak dilengkapi (APHT).¹⁰ Pasal 14 ayat (3) UU Hipotek juga mengatur bahwa SHT berlaku sebagai pengganti sepanjang menyangkut hak atas tanah.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan salah satunya disebabkan oleh faktor yang sama, karena ketentuan Pasal 27, 34 dan 40 UUPA, yang mengatur tentang penghapusan hak milik, hak pakai hasil dan hak pakai hasil. Perusakan Tanah, yang menjelaskan dalam KUH Perdata dan UUPA bahwa hak atas tanah dapat dicabut jika tanah tersebut musnah. Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Yang Terkait (selanjutnya disebut UUHT) tidak rinci atau tidak ada. Sebuah klausul yang menyatakan bahwa penghapusan adalah salah satu alasan negara dihancurkan

D. Kesimpulan

surat kuasa yang tidak dapat dicabut atau diakhiri dengan alasan apapun kecuali surat kuasa tersebut ditandatangani atau kadaluwarsa. Pokok-pokok surat kuasa pemberian hak tanggungan (SKMHT)

⁶ Siti Nurjannah, Jurnal : *Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis)*, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018), hlm. 198

⁷ Rustam, *Hukum Jaminan*, (Jakarta : UII Press, 2017), hlm. 52

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1990), hlm 170

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm 80

¹⁰ Ibid hal 81

harus tegas dan lengkap. Status kreditur prioritas berarti bahwa kreditur yang bersangkutan, sehubungan dengan undang-undang hipotek, secara tegas berkewajiban untuk mendapatkan perubahan kreditur sebagai akibat dari pelaksanaan hal-hal jaminan tertentu

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1990)
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)
- Kansil, C.S.T. Prof., Drs., S.H dan Kansil, Christine, C.S.T., S.H., M.H., *Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003, Cetakan 21)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Mariam Darus Badruzaman, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, (Bandung : Mandar Maju, 2004)
- Rustam, *Hukum Jaminan*, (Jakarta : UII Press, 2017)
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Suyatno Tomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991)
- Soeprapto Farida Indrati Maria, SH.,MH., *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998, Cetakan 11)

Untung H. Budi, *Kredit Perbankan Indonesia Edisi II*, (Andi Offset, Yogyakarta, 2011)

2. Jurnal

- Emmi Rahmiwita Nasution, Syahransyah, *Jurnal : Kepastian Hukum Tindakan Bank Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Kredit*, (Kisaran : Fakultas Hukum Universitas Asahan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020)
- Ilham Dedi Perdana, *Jurnal : Kekuatan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Sebagai Dasar Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit*, (Jurnal Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016)
- Siti Nurjannah, *Jurnal : Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis)*, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018)
- Wahyu Pratama, *Jurnal : (Jurnal Opini Ilmu Hukum, No. 6, Vol. 3, 2015), hlm. 3, Peninjauan Hukum Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996*
- ### 3. Peraturan PerUndang-Undang
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah